



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kepastian dalam Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan untuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pegawai Negeri Sipil Teladan, Pegawai Tidak Tetap Berprestasi dan Muallaf, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa prosedur dan standar yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kota Palangka Raya, memiliki standar baku dalam pelaksanaan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
8. Perjalanan Ibadah Umrah adalah Perjalanan diluar musim Haji.
9. Umrah adalah penyelenggara umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
10. Perjalanan Ziarah Rohani adalah Perjalanan ke tempat –tempat suci dan bersejarah menurut keyakinan yang dianut.
11. Perjalanan Ziarah Rohani Yerusalem adalah Perjalanan ke Tempat-tempat suci bersejarah di Yerusalem.
12. Perjalanan Ziarah Rohani India adalah Perjalanan ke Tempat-tempat suci bersejarah di India.
13. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota Keluarga.
15. Media adalah Alat atau sarana penghubung yang terletak diantara dua pihak.

↑



BAB II
PRINSIP KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN

Pasal 2

- (1) Prinsip- prinsip Kegiatan Peningkatan Keimanan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan, sebagai berikut :
 - a. Transparan;
 - b. Kontinuitas;
 - c. Akuntabel;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tepat Sasaran;
 - f. Tepat Jumlah ; dan
 - g. Tepat Waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga pembiayaan dapat diakses masyarakat.
- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan , output, outcome, maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah dilakukan secara konsiten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat dipilih dan ditunjuk sebagai peserta.
- (6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.
- (7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.
- (8) Tepat Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah sesuai dengan waktu dan jadwal telah ditetapkan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberangkatan Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan dimaksud untuk memberikan apresiasi terhadap mengabdikan diri terhadap Pemerintah Kota Palangka Raya, Pembinaan Mental dan pembinaan spiritual masyarakat serta pembinaan kegiatan keagamaan lainnya.



- (2) Pemberangkatan Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bertujuan :
- a. Memberikan motivasi atau dorongan terhadap masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi.
 - b. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas.
 - c. Wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menunjukkan pengabdian kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dan masyarakat luas.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan diperuntukkan, sebagai berikut :
- a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Teladan;
 - d. Pegawai Tidak Tetap Berprestasi;
 - e. Guru;
 - f. Muallaf;
 - g. Qori atau Qoriah; dan
 - h. Petugas Kebersihan.
- (2) Tokoh Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ditokohkan di lingkungannya maupun di daerahnya seperti Akademisi, Bintara Pembina Desa, Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Pengurus Karang Taruna dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- (3) Tokoh Agama yang dimaksud adalah Ulama, Ustadz, Pendeta, Resi, Penyuluh Agama, Kaum Masjid dan sejenisnya;
- (4) Pegawai Negeri Sipil Teladan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang aktif menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan telah menunjukkan prestasi dan mendapat penghargaan sebagai teladan;
- (5) Pegawai Tidak Tetap Berprestasi yang dimaksud adalah Pegawai Tidak Tetap yang aktif menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan telah menunjukkan pengabdian, kinerja yang baik dan berprestasi;
- (6) Guru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Guru Sekolah Umum, Guru Agama, Guru Sekolah Minggu, Guru Madrasah, Guru Mengaji, Guru Taman Pendidikan Al-Quran dan sejenisnya.
- (7) Muallaf yang dimaksud adalah orang yang telah masuk Islam dan konsisten terhadap pengamalan ajaran agama dan berperan aktif dalam kegiatan dan syiar agama;
- (8) Qori/Qoriah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah Qori/Qoriah yang menjuarai Peringkat Pertama Musabakah Tilawatil Qur'an atau seleksi Musabakah Tilawatil Qur'an pada Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.



- (9) Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h adalah Petugas pelaksana kebersihan yang berprestasi dan bertugas membersihkan jalan-jalan protokol di Kota Palangka Raya.

Pasal 5

- (1) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah diprioritaskan kepada yang beragama islam, Nasrani dan Hindu dan serta yang tidak mampu secara financial dan belum pernah melakukan ibadah Umrah/ Ziarah Rohani yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (2) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah yang memang nyata melakukan pengabdian kepada masyarakat atau institusi yang memiliki peran dalam peningkatan kualitas masyarakat.
- (3) Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) adalah yang memang nyata melakukan pembinaan mental spiritual masyarakat melalui kegiatan Kegamaan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dengan dibuktikan dengan sertifikat teladan.
- (5) Pegawai Tidak Tetap Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) adalah Pegawai Tidak Tetap yang berprestasi dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Dinas/Badan/Bagian tempat yang bersangkutan bekerja.
- (6) Guru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) adalah yang berprestasi dan atau teladan yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat dari Pemerintah.
- (7) Muallaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) adalah Orang yang masuk Islam dan memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran agama dan syiar agama.
- (8) Qori / Qori'ah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (8) adalah kategori Dewasa / Remaja yang dibuktikan dengan Piagam Penghargaan sebagai Juara Pertama Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- (9) Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9) adalah Petugas pelaksanaan kebersihan yang berprestasi dan bertugas membersihkan jalan-jalan protokol di Kota Palangka Raya.

BAB IV

PENJARINGAN PESERTA

Pasal 6

- (1) Penjaringan Calon Peserta dimulai dari Pemberitahuan atau Pengumuman melalui surat atau media.
- (2) Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan dapat diajukan melalui Permohonan pribadi dan atau Kelompok Organisasi Kemasyarakatan / Keagamaan yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan dengan melengkapi Dokumen sebagai berikut :
 - a. Calon dari umum yang beragama Islam bermohon melalui Majelis Ulama Indonesia;
 - b. Calon dari umum yang beragama Kristen bermohon melalui Persekutuan Gereja - gereja di Indonesia wilayah Kalimantan Tengah;



- c. Calon dari umum yang beragama Hindu bermohon melalui Walubi ;
- d. Calon dari umum yang beragama Hindu Kaharingan bermohon melalui Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya;
- e. Calon dari Tokoh masyarakat bermohon melalui Camat;
- f. Khusus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Guru harus menyertakan Piagam / Surat berprestasi atau keteladanan dari Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah akan diseleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah Genap yang terdiri dari Penasehat 1 orang, Wakil Penasehat 1 orang, Pengarah 3 orang dari unsur Pemerintah Daerah 2 orang dan Kementerian Agama 1 orang, Ketua 1 orang dari unsur Pemerintah Daerah, Sekretaris 1 Orang dari Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, dan 9 unsur Anggota dari unsur Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
- (3) Dalam menentukan jumlah calon peserta, Panitia seleksi berpedoman pada kemampuan Anggaran yang disediakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Hasil Seleksi Calon Peserta direkomendasikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (5) Keputusan Walikota bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

- (1) Bagi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan yang telah ditetapkan Walikota, agar melengkapi persyaratan lainnya, yaitu :
 - a. Pasport;
 - b. Tes Kesehatan (Medical Check Up);
 - c. Suntik Meningitis;
 - d. Visa;
 - e. Bagi perangkat pemerintah melampirkan surat izin dari instansi/unit kerja.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.



BAB V

PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN

Pasal 9

- (1) Perjalanan Ibadah Umrah diselenggarakan oleh Biro Perjalanan yang telah mendapat ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
- (2) Perjalanan Ziarah Rohani diselenggarakan oleh Biro Perjalanan yang telah mendapat izin dari pemerintah.

BAB VI

PEMBATALAN / PENGHENTIAN PEMBERANGKATAN

Pasal 10

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan dibatalkan/ dihentikan apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran Administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi ;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan syarat keberangkatan;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Meninggal

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	20/1
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	9/1
KASUBAG	20/17
PELAKSANA	20/17

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAGIAN ADMINISTRASI KESRA & KEMASYARAKATAN	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN II	[Signature]
KABAG	[Signature]
KASUBBAG	[Signature]
PELAKSANA	[Signature]

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
[Signature]
H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

[Signature]
KANDARANI

